



Kecamatan Tuter

Jl. Raya Nongkojajar No 226 Kecamatan Tuter Kab. Pasuruan 67165 0343499089

tuter.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Tuter

Rekomendasi Ijin Keramaian / Hiburan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto Copy KTP/KK Pemohon
3. Nomor Induk Kesenian/yang sejenis
4. Foto Copy KTP/KK/Identitas Penanggung jawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tuter

Jl. Raya Nongkojajar No 226 Kecamatan Tuter Kab. Pasuruan 67165 0343499089

tuter.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Tuter

URAIAN PROSEDUR REKOMENDASI IJIN KERAMAIAAN/HIBURAN									
NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon	Loket Pelayanan	Seksi Trantib	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan pelayanan Keramaian dengan menyampaikan berkas persyaratan	1				Berkas persyaratan	-	permohonan	
2	Petugas loket pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan		2			Berkas persyaratan	5 menit	Berkas persyaratan lengkap	
3	Petugas Loket pelayanan memberikan nomor register dan menyampaikan ke Kasi Trantib			3		Buku register	5 menit	Permohonan Rekomendasi Keramaian diregister	
4	Kasie Trantib melakukan verifikasi dan paraf pada Permohonan Rekomendasi Ijin Keramaian/Hiburan				4	Permohonan Rekomendasi Keramaian diparaf	5 menit	Surat Rekomendasi diparaf	
5	Camat memberikan tandatangan					Permohonan rek. Keramaian/Hiburan telah di tanda tangani	3 menit	Permohonan rekomendasi ditandatangani	
6	Petugas Loket pelayanan membubuhkan stempel dan menyampaikan Rekomendasi ke Pemohon		6			Stempel	3 menit	Permohonan Rekomendasi Keramaian distempel	
7	Pemohon mengambil Rekomendasi Ijin Keramaian/Hiburan dengan tandatangan pada buku pengambilan.	7				Buku register	-	Permohonan Rekomendasi Keramaian/Hiburan	Oleh ybs disampaikan kpd instansi terkait untuk diproses lebih lanjut

1. Pemohon mengajukan pelayanan Keramaian dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas loket pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. Petugas Loket pelayanan memberikan nomor register dan menyampaikan ke Kasi Trantib
4. Kasie Trantib melakukan verifikasi dan paraf pada Permohonan Rekomendasi Ijin Keramaian/Hiburan
5. Camat memberikan tandatangan
6. Petugas Loket pelayanan membubuhkan stempel dan menyampaikan Rekomendasi ke Pemohon
7. Pemohon mengambil Rekomendasi Ijin Keramaian/Hiburan dengan tandatangan pada buku pengambilan.

Waktu Penyelesaian

21 Menit

terhitung sejak semua kelengkapan Administrasi lengkap dan memenuhi syarat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Tuter

Jl. Raya Nongkojajar No 226 Kecamatan Tuter Kab. Pasuruan 67165 0343499089

tuter.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Tuter

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ijin Keramaian / Hiburan

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Tuter

Jl. Raya Nongkojajar No 226 Kecamatan Tuter 67165

(Web : www.tuter.pasuruankab.go.id)